

ABSTRAK

Lussy Sandovi. (2014/14058048). Implementasi *Good NGO Governance* pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokal (Studi Kasus : Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M) dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)). *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang 2018. Pembimbing : Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si

Terjadinya perubahan lingkungan kelembagaan pada awal tahun 2000 membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat tuntutan dari publik untuk melakukan *good governance*. Meskipun *good governance* pada awalnya digagas oleh LSM kepada pemerintah namun tidak selamanya LSM menerapkan *good governance* di dalam kelembagaannya. Pada konteks LSM, *good governance* disebut sebagai *good NGO governance*. Untuk merespon isu *good governance* tersebut, LSM yang ada di Sumatera Barat menurunkan nilai-nilai *good governance* menjadi *good NGO governance* melalui Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) yang merupakan konsorsium dari sejumlah LSM yang ada di Sumatera Barat. Maka menarik untuk melihat bagaimana penerapan *good NGO governance* tersebut. Namun pada penelitian ini hanya akan melihat penerapannya di dua LSM yaitu Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M) dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M).

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *new institutional*. Teori ini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan kelembagaan akan mempengaruhi organisasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan secara *purposive sampling* sebanyak 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu *reduction, display, dan conclusion*.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa YCM-M tidak sepenuhnya menerapkan prinsip non partisan, sementara LP2M melarang keras setiap personil untuk berpartisipasi dalam partai politik. YCM-M terlihat masih kurang dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena tidak mengumumkan laporan keuangan secara terbuka, sedangkan LP2M telah matang dalam menerapkannya. YCM-M telah melaksanakan prinsip kesetaraan gender namun LP2M masih kurang menerapkan itu karena jabatan tertentu (direktur) harus diduduki oleh perempuan. Terakhir, YCM-M dan LP2M sama-sama telah melaksanakan prinsip partisipatif.

Kata Kunci : YCM-M, LP2M, Implementasi, *good NGO governance*